

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan penting bagi penerimaan kas negara, di mana pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk kas negara yang sifatnya memaksa dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Di mana terdapat dua fungsi pokok pajak (Mardiasmo, 2011) yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dan fungsi mengatur (*regulerend*) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Penerimaan pendapatan suatu negara mencerminkan bagaimana negara tersebut untuk maju. Pemerintah Republik Indonesia sejak *Tax Reform* pada tahun 1983 telah menetapkan bahwa pajak merupakan tulang punggung dalam membiayai pembangunan negara sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar 1945. Reformasi perpajakan diharapkan dapat mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan cara menyempurnakan kebijakan perpajakan dan sistem perpajakan. Reformasi ini juga dilakukan agar kualitas pelayanan perpajakan meningkat sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang kemudian dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan sekaligus meningkatkan penerimaan negara (Nafia & Sunandar, 2016).

Usaha meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan reformasi dalam sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak.

Menurut (Rahayu dan Lingga, 2009) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan. Penerapan sistem ini diharapkan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. Perubahan dalam sistem administrasi perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip *Good Corporate Governance* yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini juga akan mendukung misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-System* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif (Ariesta & Latifah, 2017).

Upaya DJP mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan administrasi perpajakan juga membuahkan hasil yang baik. Jumlah SPT yang disampaikan melalui *e-Filing* pada tahun 2017 mencapai 70%, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang baru mencapai 59% (www.pajak.go.id, 2018). Ini berarti dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern yang lebih efektif dan efisien memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:173) bahwa : terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti prosedur pajak, administrasi perpajakan, sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, maupun sanksi pidana dan tarif pajak.

Selain sistem administrasi perpajakan modern sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana dengan jumlah kepatuhan wajib pajak yang meningkat akan meningkatkan pula penerimaan pajak penghasilan yang digunakan sebagai sumber penerimaan Negara. Salah satunya adalah dengan pengenaan sanksi perpajakan terhadap Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah ( preventif ) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran kepatuhan wajib pajak (Ariesta & Latifah, 2017).

Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila sadar bahwa sanksi perpajakan dapat merugikannya. Penerapan sanksi perpajakan ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yang secara langsung dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan apabila kepatuhan wajib pajak meningkat.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan dapat diwujudkan dengan secara tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya (Kastolani & Ardiyanto, 2017).

Kepatuhan perpajakan masyarakat Indonesia semakin baik dibuktikan dengan pertumbuhan pada tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang hingga 31 Maret 2018 telah masuk sebanyak 10,59 juta SPT, atau naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar saat ini adalah 38.651.881 dengan 17.653.963 di antaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2017 hingga saat ini adalah 10.589.648 atau baru 59,98%. Walaupun demikian, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah penyampaian SPT Tahunan Non-Karyawan (formulir 1770) yang naik 30,5% sedangkan jumlah SPT Tahunan Karyawan 1770S dan 1770SS juga naik 12,4%. Minat masyarakat dalam menggunakan SPT elektronik semakin tinggi di tahun ini, ditunjukkan dengan pertumbuhan 21,6% pada jumlah SPT yang disampaikan secara elektronik yang mencapai 8,49 juta SPT atau 80,13% dari seluruh SPT yang dilaporkan. Penyampaian SPT manual turun 12% ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2018).

Dengan meningkatnya pertumbuhan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diharapkan akan meningkatkan pula penerimaan pajak penghasilan ke kas negara yang dapat digunakan pemerintah untuk pembangunan nasional.

Dari sekian banyak pajak yang diberlakukan di Indonesia, pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang memiliki proporsi terbesar yang dapat mempengaruhi jumlah peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Realisasi penerimaan perpajakan dalam APBNP 2017 menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hal ini tercermin dari Penerimaan Pajak tumbuh 15,5 persen (tanpa Tax Amnesty dan Revaluasi Aset), didukung oleh pertumbuhan yang positif pada seluruh sektor utama, khususnya industri pengolahan dan perdagangan. Penerimaan pajak mencapai Rp1.147,5 triliun atau 89,4 persen dari

target APBNP 2017. Jika dengan menghitung penerimaan Tax Amnesty pun masih mengalami pertumbuhan sebesar 3,8 persen. Angka pertumbuhan ini merupakan kombinasi pertumbuhan positif di hampir semua jenis pajak, yaitu: PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN Dalam Negeri, dan PPh Final 1 persen (PP 46). Pertumbuhan yang sangat pesat terjadi di segmen PPh Orang Pribadi, terutama terjadi pada segmen pembayar pajak orang pribadi peserta Amnesti Pajak. Pertumbuhan yang tinggi juga terjadi di segmen PPh Final bagi Wajib Pajak dengan Penghasilan Bruto Tertentu (PPh Final 1 persen). Kondisi ini mengindikasikan semakin meningkatnya kontribusi sektor UMKM (dalam APBN KITA (Kinerja dan Fakta) Edisi Januari 2018).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Safitri (2010) dengan judul Pengaruh Jumlah Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada dalam penelitian tersebut. Ada hal yang membedakan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya perbedaannya adalah penulis mengganti variabel independen, jumlah pemeriksaan menjadi sistem administrasi perpajakan modern dan mengganti variabel intervening kepatuhan wajib pajak menjadi variabel independen. Selain itu, penulis memilih KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Populasi yang diambil oleh peneliti sebelumnya yaitu wajib pajak sedangkan penulis memilih petugas pajak khususnya *Account Representative*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP wilayah Jakarta Timur Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberi judul : **“Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu?
2. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu?
4. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.
3. Mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.
4. Mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
2. Bagi Regulator  
Sebagai tolak ukur dan bahan masukan untuk menunjang sistem pelayanan pajak dengan cara yang lebih baik agar tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, sehingga dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu .
3. Bagi Masyarakat  
Dapat memberikan informasi tentang sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.